



eISSN [3090-6431](#) & pISSN [3090-644X](#)

**SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA**

Vol. 2, No. 2, Tahun 2026

[doi.org/10.63822/f0jrj10](https://doi.org/10.63822/f0jrj10)

Hal. 1325-1332

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

## Penentuan Mahar Menggunakan Emas dalam Tinjauan Hukum Adat di Kecamatan Indrajaaya Kabupaten Pidie

**Isma Zaiyanna<sup>1</sup>, Muhammad Yunus<sup>2</sup>, Yusrijal Abdar<sup>3</sup>, Rizal Fahmi<sup>4</sup>, Ridayani<sup>5</sup>**  
Departemen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia <sup>1,2,3,4,5</sup>

\*Email [isma\\_zy@mhs.usk.ac.id](mailto:isma_zy@mhs.usk.ac.id)<sup>1</sup>, [yunus.msalem@usk.ac.id](mailto:yunus.msalem@usk.ac.id)<sup>2</sup>, [yusrijalabdar@usk.ac.id](mailto:yusrijalabdar@usk.ac.id)<sup>3</sup>,  
[rizalfahmi@usk.ac.id](mailto:rizalfahmi@usk.ac.id)<sup>4</sup>, [ridayani@usk.ac.id](mailto:ridayani@usk.ac.id)<sup>5</sup>

Diterima: 15-05-2026 | Disetujui: 21-05-2026 | Diterbitkan: 23-05-2026

### ABSTRACT

*Marriage dowry in Indrajaaya Subdistrict, Pidie Regency, is generally standardized in the form of pure gold, which is in line with local culture and customary law, reflecting the strong influence of traditions passed down from generation to generation. This study aims to (1) describe the determination of dowry in the form of gold based on customary law and (2) explain the customary provisions or agreements governing the standard of gold dowry in Indrajaaya Subdistrict, Pidie Regency. This research employed a qualitative approach with a descriptive design, and data were collected through in-depth interviews with fifteen informants consisting of five keuchik (village heads), five imum meunasah (religious leaders), and five tuha peut (customary elders). The findings indicate that the community in Indrajaaya Subdistrict consistently uses gold as dowry in marriage ceremonies and that no substitution with other forms of dowry has ever been found. The use of gold is understood as a symbol of sincerity, honor, and respect for the bride, as well as an effort to preserve local traditions. The determination of the dowry amount is conducted through a structured family deliberation process, beginning with internal discussions within each family. This study concludes that dowry determination in Indrajaaya Subdistrict is carried out through family deliberation with gold as the only socially accepted form of dowry and without written sanctions for deviations, and therefore recommends that customary agreements on dowry standards be formally documented and that future research adopt a comparative approach with other subdistricts in Pidie Regency.*

**Keywords:** *determination of mahar; gold, customary law; customary leaders*

### ABSTRAK

Mahar perkawinan di Kecamatan Indrajaaya, Kabupaten Pidie, umumnya menggunakan emas murni sebagai standar yang selaras dengan budaya dan hukum adat setempat, sehingga mencerminkan kuatnya pengaruh tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan penentuan mahar menggunakan emas berdasarkan hukum adat dan (2) mendeskripsikan ketentuan atau kesepakatan adat yang mengatur standar mahar emas di Kecamatan Indrajaaya, Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap lima belas informan yang terdiri atas lima keuchik, lima imum meunasah, dan lima tuha peut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Indrajaaya secara konsisten menggunakan emas sebagai mahar dalam prosesi pernikahan dan tidak pernah ditemukan praktik penggantian mahar dengan bentuk lain. Penggunaan emas dipahami sebagai simbol kesungguhan, kehormatan, dan penghargaan terhadap calon pengantin perempuan, sekaligus sebagai upaya menjaga kelestarian tradisi lokal. Penentuan jumlah mahar dilakukan melalui musyawarah keluarga yang terstruktur dan dimulai dari pembahasan internal masing-masing pihak. Penelitian ini



menyimpulkan bahwa penentuan mahar di Kecamatan Indrajaya dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan bentuk mahar wajib berupa emas dan tanpa ketentuan tertulis mengenai konsekuensi bagi pihak yang menyimpang, sehingga disarankan agar kesepakatan adat tentang standar mahar didokumentasikan secara tertulis dan penelitian selanjutnya memperluas kajian secara komparatif dengan wilayah lain di Kabupaten Pidie.

**Kata kunci:** penentuan mahar, emas, hukum adat, tokoh adat.

**Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Zaiyanna, I., Yunus, M. ., Abdar, Y., Fahmi, R. ., & Ridayani, . R. (2026). Penentuan Mahar Menggunakan Emas dalam Tinjauan Hukum Adat di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(2), 1325-1332. <https://doi.org/10.63822/f0jrj10>



## PENDAHULUAN

Mahar merupakan unsur fundamental dalam perkawinan Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai syarat normatif, tetapi juga mengandung makna simbolik, sosial, dan kultural. Dalam konteks masyarakat Aceh, mahar dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya serta menjadi representasi kehormatan, status sosial, dan nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun (Ayu, 2010). Secara terminologis, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri, baik berupa barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagai wujud kesungguhan dan kasih sayang dalam membina rumah tangga (Handayani Mangunsong & Ananda Arfa, 2023). Meskipun bukan rukun nikah, mahar memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai hak mutlak istri.

Di Indonesia, ketentuan mahar diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30–32 yang menekankan prinsip kesepakatan, kesederhanaan, dan kemudahan. Namun, dalam praktik sosial, masyarakat sering kali lebih berpegang pada hukum adat yang hidup (*living law*) dan diwariskan secara lokal (Koentjaraningrat, 2009). Di Aceh, mahar dikenal sebagai *jeulamee* dan secara adat hampir selalu berbentuk emas yang diukur dalam satuan mayam, dengan satu mayam setara  $\pm 3-3,3$  gram emas (Hasbi, 2018). Tradisi ini memperlihatkan kuatnya pengaruh *urf* lokal dalam membingkai praktik keagamaan formal.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa besaran mahar di Aceh sangat bervariasi, dipengaruhi oleh status sosial, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan reputasi keluarga perempuan (Abdullah, 2022; Mahmudi et al., 2023). Di Kabupaten Pidie, mahar dilaporkan berada dalam rentang 10–25 mayam emas, bahkan secara historis pernah mencapai 30–70 mayam (Mahmudi et al., 2023). Variasi ini kerap menimbulkan tekanan ekonomi bagi pihak laki-laki dan berpotensi menunda atau menggagalkan pernikahan (Dewi, 2021). Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip Islam yang menganjurkan kemudahan mahar dan praktik adat yang menekankan prestise sosial.

Di Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, masyarakat secara konsisten menggunakan emas sebagai mahar, yang dipandang tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga merepresentasikan kemuliaan, kehormatan, dan stabilitas (Hasbi, 2018). Penentuan jumlah mahar dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan status sosial, kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki, serta kesepakatan adat yang berlaku. Hukum adat setempat berfungsi sebagai mekanisme normatif yang mengatur standar dan prosedur penetapan mahar, sekaligus sebagai sarana menjaga harmoni sosial (Yusuf, 2021). Namun demikian, belum terdapat dokumentasi tertulis yang baku mengenai standar adat tersebut, sehingga membuka ruang perbedaan tafsir dan praktik antar-keluarga dan antar-gampong.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penentuan mahar menggunakan emas berdasarkan hukum adat di Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, serta mengkaji ketentuan atau kesepakatan adat yang mengatur standar mahar emas di wilayah tersebut. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum adat dan hukum keluarga Islam dengan memperkaya pemahaman empiris mengenai interaksi antara syariat, adat, dan dinamika sosial ekonomi lokal. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi tokoh adat, masyarakat, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan standar mahar yang proporsional, adil, dan selaras dengan prinsip kemaslahatan.



## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam praktik penentuan mahar emas serta mekanisme hukum adat yang hidup dalam masyarakat, yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pengukuran kuantitatif (Achjar et al., 2023). Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis proses musyawarah keluarga, peran tokoh adat, serta kesepakatan adat yang mengatur standar mahar emas di Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Lokasi ini dipilih secara purposif karena masyarakatnya secara konsisten mempertahankan praktik mahar emas dalam perkawinan adat dan masih menjadikan hukum adat sebagai pedoman utama dalam penentuan mahar. Pengumpulan data dilakukan pada tahun 2024–2025, menyesuaikan dengan ketersediaan informan dan agenda sosial kemasyarakatan setempat.

Populasi penelitian mencakup tokoh adat dan perangkat gampong yang memiliki kewenangan serta pengetahuan langsung mengenai praktik penentuan mahar. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria informan yang terlibat aktif dalam proses perkawinan adat dan pengambilan keputusan terkait mahar. Jumlah informan sebanyak 15 orang, yang terdiri atas 5 orang Keuchik, 5 orang Imum Meunasah, dan 5 orang Tuha Peut. Komposisi dan karakteristik informan disajikan dalam Tabel 1. Jumlah ini dianggap memadai untuk mencapai kedalaman data dan saturasi informasi karena seluruh aktor kunci dalam struktur adat Kecamatan Indrajaya telah terwakili.

**Tabel 1. Jumlah Informan di Kecamatan Indrajaya**

| No           | Nama Mukim                     | Subjek Penelitian                 | Jumlah    |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1            | <b>Gampong Dayah Caleue</b>    | Keuchik, Imum Meunasah dan Tuha 4 | 3         |
| 2            | <b>Gampong Tampieng tunong</b> | Keuchik, Imum Meunasah dan Tuha 4 | 3         |
| 3            | Gampong Guci                   | Keuchik, Imum Meunasah dan Tuha 4 | 3         |
| 4            | Gampong Keutapang              | Keuchik, Imum Meunasah dan Tuha 4 | 3         |
| 5            | <b>Gampong Tampieng Rumia</b>  | Keuchik, Imum Meunasah dan Tuha 4 | 3         |
| <b>Total</b> |                                |                                   | <b>15</b> |

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri (human instrument), yang didukung oleh pedoman wawancara semi-terstruktur. Pedoman wawancara memuat indikator tentang prosedur penentuan mahar, dasar pertimbangan jumlah mayam, peran tokoh adat, serta mekanisme sanksi sosial apabila kesepakatan tidak dipenuhi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan antar-informan dan mencocokkannya dengan praktik adat yang berlaku (Achjar et al., 2023).

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para informan kunci, observasi non-partisipan terhadap praktik sosial yang relevan, serta dokumentasi terbatas berupa catatan adat dan arsip gampong jika tersedia. Wawancara dilakukan secara langsung, direkam dengan persetujuan informan, dan kemudian ditranskripsikan secara verbatim untuk dianalisis.



Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara dikodekan untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait mekanisme penentuan mahar, kesepakatan adat, dan peran tokoh adat. Proses analisis dilakukan secara manual tanpa perangkat lunak statistik, dengan menekankan interpretasi kontekstual terhadap makna sosial dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat (Achjar et al., 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mahar Emas sebagai Norma Adat yang Mengikat secara Sosial

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Indrajaaya, Kabupaten Pidie, secara konsisten menetapkan emas sebagai satu-satunya bentuk mahar dalam perkawinan adat. Tidak ditemukan praktik penggantian mahar dengan uang atau benda lain. Mahar dinyatakan dalam satuan mayam ( $\pm 3-3,3$  gram emas per mayam) dan dipahami sebagai simbol kesungguhan, kehormatan, serta legitimasi sosial sebuah perkawinan.

Seorang keuchik menyatakan:

*“Di Indrajaaya ini, mahar itu wajib emas. Tidak pernah ada yang pakai uang atau barang lain. Kalau bukan emas, orang anggap pernikahannya tidak sesuai adat.” (K.A, wawancara, 2024)*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa emas bukan sekadar medium ekonomi, tetapi telah menjadi simbol hukum dan moral dalam struktur sosial perkawinan Aceh. Secara teoretis, temuan ini memperkuat konsep living law dari Eugen Ehrlich bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang hidup dan dijalankan dalam masyarakat (Ehrlich, 1913). Praktik mahar emas di Indrajaaya memperlihatkan bahwa hukum adat bekerja sebagai sistem normatif otonom yang ditaati tanpa perlu sanksi formal tertulis.

Hal ini juga sejalan dengan teori keputusan (Beslissingenleer) dari B. ter Haar, di mana hukum adat terbentuk melalui keputusan-keputusan otoritatif tokoh adat yang diterima sebagai aturan mengikat oleh komunitas (Koentjaraningrat, 2009). Dengan demikian, emas telah mengalami transformasi makna: dari objek material menjadi simbol legitimasi sosial dan hukum.

### Musyawarah Keluarga sebagai Mekanisme Penentuan Mahar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan jumlah mahar dilakukan melalui musyawarah keluarga kedua belah pihak, dengan keluarga perempuan memiliki posisi dominan dalam mengajukan besaran awal. Tokoh adat seperti keuchik, imum meunasah, dan tuha peut berperan sebagai mediator dan penasehat moral, tetapi tidak sebagai penentu final.

Seorang tuha peut menjelaskan:

*“Biasanya pihak perempuan yang buka angka dulu. Tapi itu tidak langsung jadi. Dibicarakan lagi supaya sesuai kemampuan pihak laki-laki dan tidak menjatuhkan martabat keluarga perempuan.” (T.B, wawancara, 2024)*

Makna penting dari temuan ini adalah bahwa mahar tidak ditentukan secara arbitrer, melainkan melalui proses deliberatif yang berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi sosial. Musyawarah tidak hanya bertujuan mencapai kesepakatan teknis, tetapi juga menjaga kehormatan kedua keluarga dan mencegah konflik terbuka.

Seorang imum meunasah menegaskan fungsi sosial musyawarah:

-----  
*Penentuan Mahar Menggunakan Emas dalam Tinjauan Hukum Adat di Kecamatan Indrajaaya, Kabupaten Pidie (Zaiyanna, et al.)*



*“Kalau tidak ada musyawarah, bisa timbul salah paham. Jadi adat mengajarkan harus duduk bersama supaya tidak ada yang merasa dirugikan.” (I.C, wawancara, 2024)*

Temuan ini menguatkan hasil penelitian Rahmawati (2021) yang menyatakan bahwa musyawarah keluarga merupakan fondasi utama pengaturan mahar di Aceh. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa dominasi keluarga perempuan dalam penentuan mahar tetap diterima sebagai praktik yang “adil” secara adat, meskipun berpotensi bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam fikih Islam.

### **Variasi Jumlah Mahar dan Rasionalitas Sosialnya**

Penelitian menemukan bahwa jumlah mahar emas di Indrajaya berkisar antara 15–25 mayam, dengan variasi yang dipengaruhi oleh status sosial, pendidikan, dan reputasi keluarga perempuan. Variasi ini tidak dipersepsikan sebagai ketimpangan sosial, melainkan sebagai refleksi “kepantasan” adat.

Seorang keuchik menyatakan:

*“Kalau anak perempuan itu sekolah tinggi atau keluarganya terpandang, biasanya maharnya lebih tinggi. Itu dianggap wajar dan pantas di mata masyarakat.” (K.D, wawancara, 2024)*

Secara sosiologis, temuan ini menunjukkan bahwa mahar berfungsi sebagai simbol stratifikasi sosial yang dilembagakan secara kultural. Mahar menjadi penanda posisi sosial keluarga dalam hierarki komunitas. Hal ini sejalan dengan temuan Alfida et al. (2016) dan Mahmudi et al. (2023) yang menyatakan bahwa mahar di Aceh merepresentasikan prestise sosial dan kehormatan keluarga. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya kesadaran kolektif untuk tidak menetapkan mahar secara ekstrem hingga menghambat pernikahan. Tokoh adat secara informal dapat menasihati keluarga perempuan agar menurunkan tuntutan jika dianggap terlalu memberatkan.

*“Kalau kami lihat terlalu berat untuk pihak laki-laki, biasanya kami sarankan supaya dikurangi. Tujuan nikah itu bukan untuk menyusahkan.” (T.E, wawancara, 2024)*

Makna akademik dari temuan ini adalah bahwa adat tidak selalu identik dengan konservatisme normatif. Sebaliknya, adat bekerja sebagai sistem regulasi sosial yang mampu menyeimbangkan antara simbol kehormatan dan rasionalitas ekonomi.

### **Sanksi Sosial dan Kepatuhan terhadap Kesepakatan Adat**

Temuan penting lainnya adalah bahwa pelanggaran terhadap kesepakatan mahar tidak dikenai sanksi formal tertulis, melainkan sanksi sosial. Bentuknya meliputi kewajiban melunasi kekurangan mahar, pengembalian mahar jika pernikahan dibatalkan, serta tekanan moral berupa rasa malu dan stigma sosial.

Seorang imum meunasah menjelaskan:

*“Kalau maharnya kurang dari yang disepakati, ya harus dilunasi. Kalau nikahnya batal, emas dikembalikan. Tidak ada hukuman tertulis, tapi orang malu kalau melanggar.” (I.F, wawancara, 2024)*

Makna dari temuan ini adalah bahwa kepatuhan terhadap hukum adat tidak bergantung pada kekuatan koersif, melainkan pada legitimasi sosial dan kontrol moral kolektif. Ini memperkuat tesis living law bahwa efektivitas hukum terletak pada penerimaan sosial, bukan pada ancaman hukuman formal (Ehrlich, 1913).



### **Integrasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Praktik Mahar**

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa hukum adat dan hukum Islam berjalan secara paralel dan saling melengkapi dalam praktik mahar emas di Indrajaya. Adat menentukan bentuk dan prosedur mahar, sedangkan Islam memberikan legitimasi normatif atas kewajiban mahar dan prinsip keadilan.

Seorang keuchik menegaskan relasi tersebut:

*“Secara agama mahar itu wajib, tapi adat yang atur bentuk dan jumlahnya. Di sini adat dan agama tidak bertentangan, malah saling menguatkan.” (K.G, wawancara, 2024)*

Makna teoretis dari temuan ini adalah bahwa relasi antara syariat dan adat tidak bersifat hierarkis, melainkan simbiotik. Syariat memberikan kerangka normatif umum, sementara adat mengoperasionalkannya dalam konteks lokal.

### **Kontribusi Akademik Temuan**

Secara akademik, penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama. Pertama, penelitian ini memperkuat validitas teori living law dan Beslissingenleer dalam konteks perkawinan adat Aceh. Kedua, penelitian ini memperkaya literatur tentang mahar dengan menunjukkan bahwa mahar emas bukan hanya simbol religius, tetapi juga instrumen regulasi sosial. Ketiga, penelitian ini mengisi kesenjangan empiris dengan menghadirkan studi mikro tentang praktik hukum adat di tingkat kecamatan yang sebelumnya jarang dikaji secara mendalam.

### **SIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penentuan mahar menggunakan emas dalam perkawinan adat di Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, sepenuhnya didasarkan pada hukum adat yang hidup dan dipatuhi secara kolektif oleh masyarakat. Emas ditetapkan sebagai satu-satunya bentuk mahar yang sah secara sosial dan dinyatakan dalam satuan mayam. Penentuan jumlah mahar dilakukan melalui musyawarah keluarga kedua belah pihak dengan mempertimbangkan status sosial, tingkat pendidikan, reputasi keluarga perempuan, serta kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki. Dalam proses ini, keluarga perempuan memiliki peran dominan dalam mengajukan besaran awal, sementara tokoh adat berfungsi sebagai mediator dan penasehat moral, bukan sebagai pengambil keputusan final.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa ketentuan atau kesepakatan adat yang mengatur standar mahar emas di Kecamatan Indrajaya bersifat tidak tertulis, tetapi mengikat secara sosial dan dijalankan secara konsisten. Standar jumlah mahar tidak ditetapkan secara kaku, melainkan fleksibel mengikuti hasil musyawarah dan kondisi ekonomi para pihak, dengan kepatuhan yang dijaga melalui sanksi sosial berupa kewajiban melunasi kekurangan mahar, pengembalian mahar apabila pernikahan dibatalkan, serta tekanan moral berupa rasa malu dan stigma sosial. Dengan demikian, praktik mahar emas di Kecamatan Indrajaya mencerminkan berfungsinya hukum adat sebagai sistem normatif yang efektif sekaligus menunjukkan relasi yang selaras antara hukum adat dan hukum Islam dalam mengatur kewajiban mahar dalam perkawinan.

Berisi simpulan dan saran. Simpulan memuat jawaban atas pertanyaan penelitian. Saran-saran mengacu pada hasil penelitian dan berupa tindakan praktis, sebutkan untuk siapa dan untuk apa saran ditunjukkan. Ditulis dalam bentuk essay, bukan dalam bentuk numerikal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. I. (2022). Mahar emas dalam pernikahan adat masyarakat Aceh Pidie. *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 10(2), 54–59.
- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Alfida, R., Usman, S., & Ruslan, R. (2016). Penetapan mahar bagi perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. *Skripsi, Universitas Syiah Kuala*.
- Awaliyah, F. (2024). Studi analisis pergeseran nilai mahar perkawinan. *Syntax Admiration*, 5(3), 60–72.
- Bahraen, A. (2024). Mayam emas sebagai mahar pernikahan adat Aceh Tamiang. *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 3(1), 55–71.
- Ehrlich, E. (1913). *Fundamental principles of the sociology of law*. Harvard University Press.
- Fadillah, N., & Munawir, M. (2023). Mahar tinggi sebagai penghambat pernikahan dalam masyarakat Aceh Tamiang. *Jurnal Sosiologi Agama*, 17(2), 101–118.
- Handayani Mangunsong, F., & Ananda Arfa, M. (2023). Mahar dalam hukum Islam kontemporer. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 33–49.
- Hasbi, M. (2018). Mahar emas dalam tradisi perkawinan Aceh. *Jurnal Adat dan Budaya*, 4(2), 89–104.
- Ikhsan, M. (2022). Mahar emas dalam pernikahan adat masyarakat Aceh. *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 10(2), 54–59.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Mahmudi, A., Rahman, Z., & Yusra, F. (2023). Dampak sosial ekonomi besaran mahar terhadap pernikahan di Aceh. *Jurnal Sosiologi Islam*, 15(1), 77–95.
- Nadhira, S. (2021). Variasi besaran mahar di Aceh Utara dan Bireuen. *Jurnal Studi Sosial Aceh*, 9(1), 44–60.
- Rahmawati, R. (2021). Musyawarah keluarga dalam penentuan mahar di Aceh. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 13(2), 201–218.
- Ridwan, A. (2020). Mahar dalam perspektif fikih dan hukum positif. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 1–18.
- Yusri, M. (2024). Fleksibilitas bentuk mahar dalam hukum Islam. *Jurnal Fikih Kontemporer*, 6(1), 22–38.